

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelimpahan yang didapatkan Indonesia patutnya dipelihara dan dilestarikan agar berbagai macam kekayaan flora dan fauna yang ada tidak punah dan selalu terjaga kelestariannya dengan baik. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dapat dilihat dari banyaknya tumbuhan dan satwa yang tersebar di wilayah Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu di setiap daerah. Sumber daya alam tersebut merupakan suatu hal yang sangat dekat dengan manusia dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perlu dikelola dan di manfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak terhitung jumlahnya.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

“Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Di Indonesia sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani dan alam nabati, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Salah satu yang menjadikan ciri keunikan Indonesia dibidang keanekaragaman hayati yakni keanekaragaman satwanya. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 10 persen makhluk hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia. *Centre for Biological Diversity* (CBD) mencatat bahwa 12% mamalia, dan 16% reptil di Dunia berada di Indonesia. Kemudian terdapat 1.592 spesies burung dan setidaknya 270 spesies amphibi hidup di Indonesia.¹ Keanekaragaman satwa di Indonesia juga disebabkan karena wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Sehingga Indonesia memiliki berbagai jenis satwa liar.

Indonesia juga dikenal sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Satwa yang seharusnya dilindungi karena populasinya makin sedikit justru terancam karena kurangnya pengetahuan sebagian besar masyarakat tentang nilai penting yang ada dan menyebabkan banyak sekali ancaman yang dapat mengakibatkan kepunahan. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah berdasarkan laporan *International Union for Conservation of Nature* terdapat 1.217 spesies hewan terancam punah di Indonesia hingga 4 Oktober 2022, terdiri dari 212 jenis mamalia, 161 jenis burung, 77 jenis reptil, 366 jenis ikan, 42 jenis moluska, 28 jenis amfibi dan 331 jenis invertebrata (*International Union for Conservation of Nature*).² Faktor utama yang

¹ Koesnandi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Edisi Pertama, 2004, hlm. 64.

² Leuser Conservation Partnership, "*Laporan IUCN 2022, Indonesia Punya 1.217 Fauna Kritis Terancam Punah*", (<https://leuserconservation.org/laporan-iucn>) Diakses pada 2 September 2023.

mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan atau penangkapan untuk di perdagangan. Kini penangkapan dan perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah dinyatakan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pada Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa dilindungi.”

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 (Selanjutnya disebut UU KSDA) Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, disebutkan: “*Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomormena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.*” Pentingnya

peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan bersifat mutlak serta tak tergantikan. Jadi dapat dipahami jika satwa juga merupakan unsur yang bersifat mutlak serta tidak dapat digantikan dalam pembentukan lingkungan hidup.

Kenyataannya satwa-satwa tersebut sudah sangat sulit dijumpai di habitat aslinya karena terancam punah oleh manusia itu sendiri. Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa liar dilindungi banyak yang telah rusak atau dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab.³ Ancaman disini dikarenakan aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa dilindungi tersebut dari habitat alaminya adalah perburuan atau penangkapan serta perdagangan ilegal satwa dan produk turunannya. Perilaku manusia yang dapat mengancam kepunahan yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasi di habitat aslinya.⁴ Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan kegiatan penangkapan, perdagangan sampai pembunuhan terhadap satwa liar yang dilindungi. Perdagangan satwa liar dilindungi hingga kini masih dilakukan secara gelap dan masih sulit diberantas karena perdagangan binatang-binatang yang dilindungi tersebut sangat diminati oleh banyak kalangan dengan harga yang sangat tinggi.⁵

Populasi mereka di alam liar semakin terancam oleh keserakahan manusia yang rela memburu dan memperdagangkan satwa-satwa tersebut demi mendapatkan uang, padahal hal tersebut telah melanggar aturan yang ada tetapi tetap saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang masih memburu dan kemudian memperdagangkan satwa-satwa liar, salah satunya trenggiling.

³ Budi Riyanto, *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004, hlm.154.

⁴ Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rancangan Aksi Konservasi 2007-2017*, Jakarta, 2009, hlm.19.

⁵ Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 35.

Trenggiling adalah satu-satunya mamalia yang seluruh tubuhnya diselimuti sisik dan mereka menggunakan sisik untuk melindungi diri dari pemangsa di alam liar. Hewan trenggiling ini adalah spesies mamalia yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Puluhan ribu trenggiling diburu setiap tahun, dibunuh untuk diambil sisiknya yang kebnyalan digunakan sebagai pengobatan tradisional Tiongkok dan Vietnam. Yang sering ditemui di Sumatera Barat adalah trenggiling sunda.

Trenggiling (*Manis Javanica*) adalah satwa yang dilindungi berdasarkan aturan hukum di Indonesia, dan masuk dalam daftar Appendix I CITES (*Convention on the International Trade of Endangered Species*), suatu perjanjian internasional antarnegara yang mengatur perdagangan spesies satwa dan tanaman liar. Trenggiling sunda masuk ke dalam satwa yang dilindungi sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 106 tahun 2018 dan sesuai UU KSDA. Populasi trenggiling di Indonesia sekitar ratusan ribu, dengan kehilangan populasi setiap tahunnya diperkirakan mencapai 10 ribu ekor trenggiling, bahkan dapat dikatakan trenggiling diambil secara illegal dari alam liar setiap lima menit.

Jumlah Populasi trenggiling di alam dikhawatirkan saat ini terus mengalami penurunan populasi dan terancam mendekati kepunahan, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang mengancam kelestariannya. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti perburuan liar, perusakan habitat sehingga menyebabkan penyempitan kawasan hutan serta terjadinya fragmentasi habitat, selain itu trenggiling terkenal sebagai “*slow breeders*” atau perkembangbiakannya lambat. Sedangkan masalah perkembangbiakan trenggiling yang berada di penangkaran adalah minimnya jumlah pasangan yang sehat dan subur, serta tingginya tingkat kematian dan abnormalitas organ reproduksi dari trenggiling tersebut sehingga mengakibatkan proses pertumbuhan serta

perkembangbiakannya menjadi terhambat. Trenggiling (*Manis Javanica*) termasuk binatang liar yang sangat sensitif, sangat takut bertemu manusia, suka hidup menjauhi keramaian dimana untuk hidupnya mereka lebih suka ditempat yang lembab dan jauh dari keramaian yang tidak diganggu oleh manusia dan memilih tinggal di tengah hutan belantara.

Guna melindungi keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem serta tindakan konservasi diperlukan peraturan terkait konservasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Adapun selanjutnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam rangka menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan yang dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Sumber Daya Alam yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/OTL.0/1/2016 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dalam menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya mempunyai tugas konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang mana dalam menjalankan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi, salah satunya yaitu pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar di wilayah Provinsi Sumatera Barat

dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat yang berada dibawah tanggung jawab kepala Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta melaksanakan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang di tetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/OTL.0/1/2016 tanggal 26 Januari 2016. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat merupakan instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah provinsi. Instansi ini mempunyai tugas yaitu mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa dan cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu dalam melakukan pengawasan dan pengendalian satwa liar BKSDA Sumatera Barat dibantu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 Tentang Perlindungan Satwa Liar atas Ancaman Penjeretan dan Perburuan Liar di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan. BKSD bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan bertanggung jawab mengawasi dan mengendalikan peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayah Provinsi Sumatera Barat, termasuk pula mengawasi dan memantau upaya-upaya penangkaran, pemeliharaan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga terkait. Pengawasan yang dimaksud adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perdagangan ilegal satwa liar dilindungi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk menekan tingkat peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi baik secara pre-emptif (sosialisasi secara langsung), preventif (penjagaan di perbatasan, bandara, pelabuhan, patroli), maupun represif (*yutisi dan non-yutisi*). Kegiatan tersebut dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat bekerjasama dengan Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum (Gakkum) LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Salah satunya yaitu BKSDA Sumatera Barat melakukan kegiatan patroli dan sosialisasi di Kabupaten Tanah Datar yang bertujuan untuk memberitahu masyarakat terkait satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang serta memberitahu masyarakat bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (2) UU BKSDA. Tim BKSDA Sumatera Barat mendatangi beberapa tempat masyarakat yang disinyalir menyimpan, memelihara maupun memburu tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

Namun begitu, pemanfaatan ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi baik dalam keadaan hidup atau mati dalam hal ini perdagangan ilegal masih banyak ditemukan di wilayah Sumatera Barat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat mencatat mengalami kasus peredaran perdagangan ilegal satwa liar dilindungi pada 2022 adalah sebanyak 15 kasus dan terkhusus dalam kasus perdagangan trenggiling tercatat 4 kasus. Pada awal April dan Oktober 2022 lalu, terungkap kasus perdagangan ilegal satwa liar dilindungi di Sumatera Barat. Diketahui satwa yang diperdagangkan berupa delapan ekor beo Mentawai, dua ekor jenis burung Kuau Raja, Owa, Ungko, Kucing

Emas dan trenggiling. Motif penjualannya dilakukan melalui media sosial. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat mempunyai regulasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam bentuk peraturan daerah yang mestinya dijalankan bertahap dan konsisten.

Hal ini menunjukkan meskipun Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat yang dibantu oleh Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum (Gakkum) LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebagai pelaksana teknis dalam pengawasan dan pengendalian peredaran perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi sudah melaksanakan tugas dan fungsinya tidak sepenuhnya menghentikan pemanfaatan ilegal terhadap satwa liar dilindungi di Provinsi Sumatera Barat maupun aktivitas lainnya yang dapat mengancam kepunahan bagi satwa liar dilindungi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui penerapan fungsi pengawasan terhadap perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul **“PENGAWASAN PERDAGANGAN ILEGAL TRENGGILING DI SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah


1. Bagaimana pengawasan terhadap perdagangan ilegal trenggiling di Sumatera Barat?

2. Bagaimana koordinasi antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan terhadap perdagangan ilegal trenggiling di Sumatera Barat?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal trenggiling di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengawasan terhadap perdagangan ilegal trenggiling di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis koordinasi antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan terhadap perdagangan ilegal trenggiling di Sumatera Barat.
3. Untuk mengkaji penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal trenggiling di Sumatera Barat.



D. Manfaat Penelitian

Adapun penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, penelitian ini hendaknya memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum agraria dan sumber daya alam. Untuk lebih jelas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menambahkan pengetahuan dan khasanah karya-karya ilmiah di bidang Hukum khususnya Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam.
- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
- c. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah pustaka di bidang hukum.
- d. Menambah perbendaharaan literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Lembaga pemerintahan, khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat agar lebih memperhatikan fungsi pengawasan dan pengendalian peredaran satwa liar yang dilindungi di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Timbulnya kesadaran di masyarakat bahwa tindakan penangkapan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- c. Bagi penulis sendiri akan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai konservasi sumber daya alam khususnya satwa liar yang dilindungi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membantu penulis serta seluruh pihak baik pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan para penegak hukum dan masyarakat. Terkhusus bagi pihak terkait dalam permasalahan yang dikaji.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang penulis lakukan judul dari tesis-tesis yang ada di perpustakaan lingkup penelitian di seluruh Indonesia, penelitian yang membahas mengenai “Kewenangan Pengawasan Peredaran Satwa Liar Dilindungi di Sumatera Barat”. Adapun beberapa penelitian yang menyangkut antara lain:

1. Tesis M. Ari Anugrah Lubis. 2017. NIM: 1306200032. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi?
- b. Bagaimana kendala dalam mengatasi perniagaan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi?
- c. Bagaimana upaya mengatasi perniagaan paruh buruh rangkong sebagai satwa yang dilindungi?

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperniagakan paruh buruh rangkong sebagai satwa yang dilindungi. Dimana penerapan pertanggungjawaban tersebut diharapkan dilakukan lebih optimal terpadu dan terarah yang tidak hanya penerapan landasan teori saja.

Kaitannya dengan tesis ini adalah menjelaskan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan satwa liar dan peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Tetapi penelitian saudara M. Ari lebih focus ke pertanggung jawaban pidana dan membahas satu jenis satwa dilindungi, sedangkan tesis ini memfokuskan mengenai pengawasan terhadap perdagangan illegal satwa liar dilindungi.

2. Tesis Deppa Ringgi. 2017. NIM P0908215002. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Rumusan Masalah:
- Bagaimana Penerapan CITES dalam perlindungan satwa langka?
 - Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi CITES dalam rangka perlindungan satwa langka?

Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa perlindungan satwa liar telah diatur dalam konvensi CITES 1973 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1990. Kerangka kerja dan mekanisme CITES dalam perlindungan satwa langka termasuk penegakkan semua undang-undang, membutuhkan Kerjasama serta koordinasi antara badan-badan terkait pada tingkat nasional. Faktor-faktor penghambat CITES dalam perlindungan satwa langka di Indonesia, yang juga dapat memfasilitasi atau memungkinkan terus berjalannya perdagangan satwa liar yang dilindungi, yaitu tingginya harga pasar dari hasil perdagangan ilegal. Selain itu, faktor yang lainnya yaitu cakupan hukum, peran lembaga yang kurang efektif serta ekonomi dan Pengalihan fungsi lahan.

Kaitannya dengan Tesis yang diangkat adalah sama-sama membahas mengenai faktor yang membuat masyarakat masih melakukan perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan penelitian yang akan dibahas Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada, yaitu :

a. Teori Kewenangan

Teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa jermannya, yaitu *theorie der autoritat*.⁶ Ateng Syafrudin menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa:

“Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum. Ada tiga sumber kewenangan, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat adalah pelimpahan wewenang dari pejabat TUN kepada bawahannya, namun tanggung jawab tidak berpindah kepada mandataris melainkan tanggung jawab tetap berada ditangan pemberi mandat.

⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 183.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara hukum yang menganut sistem hukum *Eropa Continental*. Cara penyerahan wewenang yaitu dengan kebijakan desentralisasi pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan tersebut kepada daerah.

Sifat Kewenangan

- a. Kewenangan Terikat: Apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan.
- b. Kewenangan fakultatif: Terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan.
- c. Kewenangan bebas: Apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan Tata Usaha Negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.

Dalam hal ini penulis memilih menggunakan teori kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan karena kewenangan dari BKSDA beririsan dengan kewenangan dinas lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan terhadap perdagangan illegal satwa liar dilindungi di Sumatera Barat. Tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat tentang sifat kewenangan yang

meliputi kewenangan terikat, kewenangan fakutatif dan kewenangan bebas. Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan nomor 1 dan 2 karena konsep kewenangan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap negara hukum.

b. Teori Sistem Hukum

Pandangan Lawrence Friedman tentang system hukum (*legal system*), sebagaimana dikutip oleh Jimly Ashshiddiqie⁷ menurutnya mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. penjelasan komponen-komponen diatas adalah sebagai berikut :

1. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pembuat hukum dan penegaka hukum di pengadilan berjalan dan dijalankan. Menurut Achmad Ali dalam membicarakan struktur hukum di Indonesia, termasuk juga didalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁸ Mengenai hal ini

⁷ Jimly Ashshiddiqie, *Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2012, hlm

⁸ Chandra Pratama, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006 hlm 8

Friedman menulis “*First many features of a working legal system can be called structural – the moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example...*” Artinya, salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian mekanisme pengadilan. Pengadilan adalah contoh yang nyata dan sederhana.

2. Komponen substansi hukum (*legal substance*), yang dimaksud dengan

substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Friedman menyatakan sebagai “*...the actual product of the legal system*”. Menurutnya, pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.

3. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Kultur hukum menyangkut

budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan system hukum. sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam system dan masyarakatnya, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem

hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai “...attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively” Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negative.

Menurut Lon L. Fuller, hukum sebagai suatu system harus memenuhi 8 azas (*Principles of Legality*) yaitu⁹:

- 1) System hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
- 2) Peraturan-peraturan yang dibuat itu harus diumumkan
- 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut
- 4) Peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti dan rinci
- 5) Suatu system tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- 6) Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Peraturan tidak boleh sering diubah.
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

⁹ Yulianta Saputra, S.H.,M.H, *Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum*, 26 Januari 2024, ilmu.hukum.uin-suka.ac.id

Dalam hal ini penulis memilih menggunakan teori system hukum dalam penelitian ini karena untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayas Masyarakat kearah yang lebih baik, bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek huku, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakkan hukum (*Law enforcement*) yang baik. Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan nomor 1 dan 2 karena bekerja hukum dalam suatu Masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu system.

c. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses yang dilakukan upaya dalam menegakan fungsi aturan maupun norma nyata sebagai petunjuk setiap perilaku masyarakat dalam bernegara. Penjelasan dari penegak hukum dapat juga memiliki arti penyelenggarakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dan kepada masing-masing orang yang memiliki kepentingan yang sesuai pada tugas kewenangannya sendiri-sendiri menurut hukum yang berlaku. Andi Hamzah berpendapat bahwa istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Penegakan hukum dalam hal ini tidak hanya dalam bertanggung perwujudan hukum (*law enforcement*) namun juga meliputi tindakan preventif merupakan arti penataan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan perhatian dari perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang telah terjadi (*onrecht in actu*) atau juga perbuatan hukum yang mungkin belum terjadi (*onrecht in potentie*). Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dari uraian telah dituliskan diatas, maka yang dimaksud dengan penegakan hukum ialah suatu peraturan norma-norma sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat. Pedoman itu merupakan system agar setiap perilaku masyarakat menjadi terkontrol sehingga menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.¹⁰ Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat

¹⁰ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2017, hlm 78

untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif.


Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mensesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan menegawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di Masyarakat. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundang-undang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya

Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum.¹¹

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang negatif, yang pertama adalah faktor yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri mulai dari hukumnya, penegak hukumnya serta sarana prasarana untuk penegakan hukum. Kedua adalah faktor yang ada di luar sistem hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budaya yang mempengaruhi hal tersebut.

Dalam hal ini penulis memilih menggunakan teori penegakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan nomor 3 karena didalam teori ini dijelaskan cara dalam usaha menegakan norma hukum seperti tata cara berperilaku di dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.



2. Kerangka Konseptual

a. Tinjauan Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Secara etimologi kata kewenangan berasal dari kata “wewenang” yang pada pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah artinya adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat

¹¹ Eman Sulaeman, *Politik Identitas*, Pustaka Al-kautsar, hlm 67

pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatakan bahwa kewenangan adalah “kekuasaan Badan dan/atau Pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum administrasi, karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.” Teori kewenangan berdasarkan asas legalitas dalam hukum Administrasi Negara (HAN) yaitu diartikan sebagai “setiap perbuatan administrasi negara berdasarkan asas negara hukum.” Asas ini sesuai dengan asas negara kita yang berdasarkan asas negara hukum yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹²

Untuk mencapai negara hukum belum cukup dengan dianutnya asas legalitas yang merupakan salah satu identitas dari suatu negara hukum, tapi harus disertai “kenyataan hukum”, harus didukung oleh “kesadaran etis” dari para pejabat administrasi negara, yaitu kesadaran bahwa perbuatan/tindakannya harus didukung oleh perasaan kesusilaan, yaitu bahwa dimana hak negara ada balasnya yang tentunya dilibatasi oleh hak-hak asasi manusia. Semua perbuatan dan keputusan pejabat administrasi harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Jika tidak adanya norma dan atau norma tersamar, asas kewenangan tersebut harus menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Principle of Proper Administration*).

¹² Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnain Oktaria, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor:PT Penerbit IPB Press, 2013, hlm 53

Dalam menentukan suatu tindakan maka harus mencakup 2 hal utama, yakni pertama adanya kewenangan sebagai sumber munculnya suatu tindakan, dan yang kedua adalah adanya norma atau substansi norma, apakah norma yang sudah jelas ataupun masih merupakan norma tersamar. Norma tersamar ini yang kemudian memunculkan penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Prinsip Dasar Kewenangan: Pertama, Pejabat administrasi bertindak dan mengambil keputusan atas dasar kewenangan yang dimilikinya. Kedua, kewenangan yang dipergunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diuji baik oleh norma hukum ataupun asas hukum. Kewenangan (*authority*) adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh Badan dan atau pejabat administrasi atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam laporan hukum public yang meliputi beberapa wewenang.¹³

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M Stronk dan J.G steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban menurut P.Nicolai adalah sebagai berikut yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu atau tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan penyebabnya akibat hukum hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain

¹³ Muhamad Rakhmat, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung:LoGoz Publishing, 2014, hlm 249

untuk melakukan tindakan tertentu sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.¹⁴

2. Sumber-sumber Kewenangan

Kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan artinya sumber kewenangan bagi pemerintah adalah peraturan secara teoritik kewenangnya bersumber dari atribusi, delegasi dan mandat.

a. Atribusi

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

b. Delegasi

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

c. Mandat

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatakan bahwa Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2016, hlm 98

yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

b. Tinjauan Tentang Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik.¹⁵ Jika kita bicara tentang pengawasan, biasanya pengawasan tersebut dimaksudkan dengan salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling*. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁶

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses pemantauan, penilaian pelaporan suatu kegiatan oleh organisasi ataupun lembaga guna mengetahui apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh suatu organisasi ataupun lembaga tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan apabila terjadi kejanggalan ataupun penyimpangan bisa dapat di tangani secara langsung serta dapat dicari jalan keluarnya.

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Pemerintah dan pemerintahan

¹⁵ Padmo Wahyono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Idn, Hill-Co, 1987, hlm. 189.

¹⁶ Sujamto *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1989, hlm. 53.

daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat atau perorangan juga berperan serta dalam pengawasan kehutanan.¹⁷ Jika pengawasan kehutanan dilakukan secara baik oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat, maka satwa yang dilindungi akan dan jauh dari ancaman kepunahan. Dengan adanya pengawasan dari pemerintahan maka ancaman kepunahan satwa langka akan dapat berkurang sehingga satwa-satwa yang dilindungi tersebut dapat dilestarikan.

Bentuk-bentuk pengawasan:

a. Pengawasan Preventif

Secara harafiah, pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah, mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan. Dalam pengertian yang lebih operasional, yang dimaksud dengan pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah agar pemerintah tidak menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁸

b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat luas yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan

¹⁷ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 139.

¹⁸ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grafindo, 2007 hlm. 313

kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat seperti norma agama, adat istiadat, budaya dan asusila, serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi.¹⁹

c. Pengawasan Pre-emptif

Pengawasan Pre-emptif adalah strategi pengawasan dengan mengkondisikan setiap instansi pemerintah dan masyarakat terbangun kepedulian terhadap masalah.

Adapun tujuan pengawasan yaitu:

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijakan dan perintah.
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- d. Menjamin kepuasan masyarakat
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *Controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pengawasan, akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya ke arah yang benar. *Controlling* pengertiannya lebih

¹⁹ *Ibid*, hlm. 314

luas daripada pengawasan dimana dikatakan pengawasan hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan saja hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan *controlling* adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian, yakni menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar.²⁰

c. Tinjauan Tentang Satwa Liar yang Dilindungi

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup, maka dari itu sangat dibutuhkan pengelolaan dan pemanfaatan secara lestari, serasi, dan seimbang untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling mempengaruhi. Sumber daya alam hayati secara luas menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.²¹

Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di

²⁰ Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hlm. 18

²¹ Ahmad Redi, *op.cit.*, hlm. 65

udara. Pengertian yang sama juga dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang.²² Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan, “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air”.

Berdasarkan statusnya, satwa dapat digolongkan ke dalam satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi digolongkan lagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Dari sisi konservasi, keduanya sangat penting, karena satwa yang saat ini tidak dilindungi apabila di buru dan diperdagangkan secara berlebihan dan tanpa kendali, di masa depan akan terancam punah dan masuk ke golongan yang dilindungi.²³

Jenis satwa dapat di lihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

a. Satwa yang dilindungi

Satwa yang populasinya darang ditemui atau satwa yang berda dalam bahaya kepunahan

b. Satwa yang tidak dilindungi

Satwa yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.

Dalam hal penegakan hukum terhadap satwa liar, terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

²² Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Edisi Keempat, 2008, hlm. 1232.

²³ Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2015, *Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar*, Jakarta, Kejaksaan Agung, hlm.16.

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²⁴. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan dan menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, dan apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo, 2017, hlm 5

materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pergaulan hidup terdapat nilai-nilai mengenai apa yang baik dan yang buruk. Nilai-nilai tersebut lebih konkret berbentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman bagi sikap tindak perilaku tersebut bertujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penjabaran ini merupakan konkretisasi penegakan hukum secara konseptual. Namun dapat dilihat juga bahwa ada kehidupan manusia dalam masyarakat yang tampak teratur, walaupun hubungan-hubungan antar manusia tersebut tidak diatur oleh hukum. Di daerah terpencil berupa kampung atau desa tampak orang hidup teratur dalam masyarakat tanpa kehadiran alat-alat kelengkapan Negara yang bisa diasosiasikan dengan penegakan hukum seperti misalnya polisi, jaksa, atau pengadilan.²⁵ Manusia dapat hidup bermasyarakat tanpa diatur oleh hukum yang pembentukan dan penegakannya dilakukan oleh Negara.

Hal ini terjadi karena kehidupan manusia dalam masyarakat selain diatur oleh hukum juga diatur kaidah-kaidahnya sosial yaitu kaidah agama, moral positif dan kesopanan. Kaidah-kaidah tersebut mengikat dalam arti dipatuhi dan ditaati. Demikian juga dengan kebiasaan yaitu pola tindak yang berulang mengenai peristiwa yang sama berkenaan dengan hal yang bersamaan pula, baru mengikat

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidartha, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, 2010, hlm 21-22

apabila masyarakat merasa bahwa kebiasaan itu patut ditaati atau dipatuhi. Kaidah-kaidah sosial diluar hukum itu ikut mengatur ketertiban masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum, melainkan juga oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk melakukan proses penegakan hukum menerapkan sanksi hukum atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Bentuk perwujudan yang paling jelas dari sanksi bisa mengakibatkan perampasan kebebasan (hukum penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati).

Negara dalam penerapan sanksi hukum harus sesuai dengan cara yang dituangkan dalam hukum acara pidana yang dimaksudkan agar tetap memperhatikan hak si tertuduh sebagai warga negara dan martabatnya sebagai manusia. Ini merupakan penjelmaan dari pancasila yakni sila peri kemanusiaan. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:


a. Faktor hukumnya atau undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan antara lain karena tidak diikutinya asas-asas yang berlaku pada undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu.

Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat di tafsirkan secara luas, atau karena terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat. Sehingga dapat mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum


Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum tidak mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Aparatur penegak hukum juga mencakup pengertian intitusi penegakan hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegakan hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: Intitusi penegakan hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya,



termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum dianggap sebagai panutan yang hendaknya memberikan keteladanan dalam masyarakat. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari penegak hukum yaitu keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri ketika berinteraksi, tingkat aspirasi yaitu relatif belum tinggi, kemampuan yang terbatas untuk memikirkan masa depan, kurangnya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan dan kurangnya daya inovatif.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu mendukung berlangsungnya penegakan hukum dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari sarana atau fasilitas yaitu apabila hal tersebut tidak terpenuhi akan menghambat proses penyelesaian penanganan perkara dan program pencegahan dan



pemberantasan kejahatan. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat akan menilai secara langsung tanpa pertimbangan kinerja para penegak hukum. Warga masyarakat mempunyai presepsi bahwa setiap aparat penegak hukum dapat menanggulangi masalah yang dialami masyarakat dengan hasil yang sebaik-baiknya. Penegakan hukum harus mengenal stratifikasi sosial dalam masyarakat yang ada dilingkungan tersebut yang diharapkan seorang penegak hukum dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Warga masyarakat juga harus mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Persoalan penegakan hukum berasal dari masyarakat yakni apabila masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari jika hak-haknya dilanggar, tidak mengetahui adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, tidak mampu memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan mempunyai pengalaman kurang baik ketika proses interaksi dengan para aparat penegak hukum.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut adalah nilai ketertiban, nilai ketentraman, nilai jasmaniah (kebendaan), nilai rohaniah (keakhlakan), nilai kelanggengan (*konservatisme*), dan nilai kebaruan (*inovatisme*). Sehingga hukum yang di buat harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari kebudayaan adat masyarakat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, di dalam Pasal 43 menyebutkan bahwa ordonansi-ordonansi di atas dinyatakan tidak berlaku lagi Sebelum keluarnya Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan tentang perlindungan satwa terdapat antara lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun KUHP tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai kejahatan satwa liar

d. Tinjauan Tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat

1. Pengertian Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sering disingkat sebagai BKSDA adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka

alam (suaka marga satwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga bertanggung jawab memantau peredaran peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan, dan lembaga-lembaga konservasi terkait.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi dan Sumber Daya Alam, Tugas Pokok dan Fungsi Balai KSDA Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Balai BKSDA Sumatera Barat mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKSDA Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut²⁶ :

- 1) Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.
- 2) Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.
- 3) Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
- 4) Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.
- 5) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
- 6) Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan.
- 7) Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan.
- 8) Penyiapan, pembentukan, dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi.
- 9) Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- 10) Pengembangan kerja sama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- 11) Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar.
- 12) Koordinasi teknis penetapan koridor kehidupan liar.
- 13) Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial.
- 14) Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- 15) Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi.
- 16) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tau manusia dalam taraf keilmuan. Akan ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu harus dilandasi dengan

²⁶ Balai KSDA Sumatera Barat, *Buku Informasi Kawasan Konservasi Balai KSDA Sumatera Barat*, Padang, 2017, hlm. 3

bukti yang nyata danmeyakinkan, serta data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.²⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di didalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Sejalan dengan kehidupan yang banyak mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan transformatif yang cepat, maka hukum (positif) tidak dapat berfungsi efektif untuk menata perkembangan dan perubahan. Berbagai cabang ilmu sosial, terutama sosiologi, dipanggil untuk ikut menyelesaikan berbagai masalah. Tidak terelakkan lagi hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan.²⁸

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 7

²⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm

terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁹ Cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.³⁰ Data primer ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan peraturan seperti; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.8/menlhk/setjen/otl.0/1/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

2) Bahan Hukum Sekunder.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2017, hlm 193

³⁰ *Ibid*, hlm 194

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam proposal ini berupa buku-buku, karya ilmiah dan lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang diluar dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan lainnya yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier ini berfungsi untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan sekunder.

b. Data Sekunder.


Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.

Sumber data dalam penelitian ini:

a. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden.

b. Penelitian Kepustakaan



Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan secara langsung, melainkan berdasarkan dari berbagai sumber literatur yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Pelaksanaan wawancara ini lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini peneliti mencacar secara teliti apa yang dikemukakan oleh narasumber. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber dapat digali lebih dalam oleh peneliti. Wawancara pada penelitian ini dilakukan terhadap responden dan informan. Responden adalah orang atau kelompok yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti, yang mana dalam penelitian ini ialah Pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahui dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan, yang mana dalam penelitian ini ialah Polisi Hutan Provinsi Sumatera Barat.

b. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang berwujud data tertulis atau gambar. Berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Alat Penelitian

Dalam penelitian ini alat yang digunakan seperti wawancara, dan dokumentasi Intrumen Penelitian.

6. Pengolahan Data Penelitian

Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan. Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Metode Pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi lapangan (*field research*), sehingga data yang diperoleh berasal dari lapangan.

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran pandangan informasi untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan data dari

induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

